

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 49/PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

2020

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 59/PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/VII/2020, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 49 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Surat pengunduran diri saudari LINNA SUMARNI sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. Oleh karena itu perlu di tetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh nomor: 49 /PP.04.2-kpt/1376/KPU-Kota/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No.3 Tahun 2015, PKPU No.15 Tahun 2019
- Dalam Keputusan ini merubah lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 49/PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/VII/2020 pada Kelurahan Parit Rantang. Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ini adalah selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juli 2020
- Keputusan ini merubah merubah lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 49/PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/VII/2020
- Lampiran 7 (tujuh) halaman